



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa memperoleh Pendidikan adalah hak setiap anak termasuk anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak;
 - bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi pendidikan tanpa diskriminasi dan tidak eksklusif bagi anak berkebutuhan khusus, perlu adanya akses pendidikan untuk semua kalangan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak;
- Menetapkan :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk di bidang pendidikan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama di satuan pendidikan yang sama dengan penyesuaian yang diperlukan.

8. Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
9. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Mataram.
19. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami hambatan atau memiliki kondisi khusus yang memerlukan layanan pendidikan dan perlindungan secara khusus, dan/atau memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.

20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Sekolah Inklusif Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. nondiskriminasi, menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun, termasuk suku, agama, ras, antar golongan, status sosial ekonomi, jenis kelamin, disabilitas, dan kebutuhan khusus;
- b. kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil pengelola dan penyelenggara pendidikan berkaitan dengan anak didik;
- c. penghormatan terhadap pandangan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak;
- d. pengelolaan yang baik, menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi di satuan pendidikan; dan
- e. inklusivitas, menjamin keterlibatan semua anak tanpa kecuali, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus, dalam seluruh aspek kehidupan sekolah.

Pasal 3

Pendidikan Inklusif Ramah Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kota Layak Anak.

Pasal 4

Pendidikan Inklusif Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum, serta memberikan layanan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus dan anak dari kelompok rentan, melalui adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar; dan
- e. memberikan layanan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus dan anak dari kelompok rentan, melalui adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar.

BAB II PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Anak Berkebutuhan Khusus yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. penyandang disabilitas, meliputi :
 1. fisik;
 2. intelektual;
 3. mental; dan/atau
 4. sensorik.
 - b. anak dengan potensi kecerdasan;
 - c. anak dengan bakat istimewa; dan/atau
 - d. anak dengan kondisi khusus.
- (2) Anak dengan potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah anak yang secara signifikan memiliki potensi :
 - a. IQ diatas 130 dengan skala *Wischeler*;
 - b. kreativitas tinggi;
 - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan; dan/atau
 - d. kemampuan umum dan akademik khusus diatas rata-rata di bidang kepemimpinan.
- (3) Anak dengan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah anak yang secara signifikan memiliki potensi diatas rata-rata anak seusianya dalam bidang:
 - a. seni;
 - b. olahraga;
 - c. keterampilan; dan/atau
 - d. kemampuan lainnya yang diatas rata-rata.
- (4) Anak dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial/miskin;
 - c. anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan;

- d. anak korban perdagangan manusia;
- e. korban kekerasan;
- f. korban eksploitasi ekonomi atau seksual;
- g. korban narkoba;
- h. anak yatim/yatim piatu;
- i. anak yang berhadapan dengan hukum; dan/atau
- j. anak terdampak HIV/AIDS.

BAB III TAHAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan dalam menerapkan Pendidikan Inklusif Ramah Anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan gugus tugas kota layak anak;
 - b. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
 - c. saling berkomitmen antara kepala sekolah, komite sekolah, orang tua dan peserta didik untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak; dan
 - d. melakukan identifikasi awal terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan merancang strategi pendidikan inklusif yang sesuai.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh tim pelaksana Sekolah Inklusif Ramah Anak untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh tim pelaksana Sekolah Inklusif Ramah Anak melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan adanya dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk penyediaan pendamping, media bantu, dan pelatihan guru.

BAB IV
INDIKATOR SATUAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

Pasal 7

- (1) Indikator Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, meliputi 6 (enam) komponen, yaitu:
 - a. kebijakan Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak;
 - b. pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih hak Anak;
 - c. pelaksanaan proses belajar Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak
 - d. sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- (2) Komponen kebijakan Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal di satuan pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - d. ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok;
 - e. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - f. afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
- (3) Komponen pendidik dan tenaga kependidikan terlatih pada Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pimpinan satuan pendidikan;
 - b. guru;
 - c. guru bimbingan konseling;
 - d. petugas perpustakaan;
 - e. tata usaha;
 - f. penjaga satuan pendidikan;
 - g. petugas kebersihan;
 - h. komite satuan pendidikan;
 - i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - j. orangtua/wali;yang telah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif dan strategi pembelajaran adaptif.

- (4) Komponen pelaksanaan proses belajar (kurikulum) Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tersedianya dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan
 - c. proses pembelajaran dengan materi pembelajaran yang tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak; dan
 - d. menyediakan dukungan pembelajaran inklusif bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus melalui pendekatan diferensiasi dan adaptasi kurikulum.
- (5) Komponen sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
 - b. memiliki peralatan belajar yang ramah anak;
 - c. memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencermari lingkungan;
 - e. memiliki tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - f. memiliki air bersih;
 - g. memiliki bangunan ramah anak dan aman bencana;
 - h. memiliki ruang UKS;
 - i. memiliki ruang konseling;
 - j. memiliki ruang kreativitas;
 - k. memiliki lapangan olahraga;
 - l. memiliki ruang perpuustakaan;
 - m. memiliki tempat ibadah;
 - n. memiliki kantin sehat;
 - o. tersedia tempat pembuang sampah (terpilah dan terpisah) di setiap kelas;
 - p. tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak; dan
 - q. memiliki aksesibilitas fisik bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk ramp, toilet aksesibel, jalur pemandu, dan ruang belajar yang ramah disabilitas.
- (6) Komponen partisipasi anak Sekolah Inklusif Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - b. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;

- c. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah; dan
 - d. memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan satuan pendidikan.
- (7) Komponen partisipasi Orang Tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni, Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
- a. Orang tua, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuhkembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
 - b. lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - c. Dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); dan
 - d. Alumni, ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan yang diperlukan terkait pembentukan dan pengembangan Sekolah Inklusif Ramah Anak bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk penyediaan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan pelatihan tenaga pendidik untuk mendukung kebutuhan belajar Anak Berkebutuhan Khusus.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SATUAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak melakukan pemantauan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) minggu.

- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Hasil evaluasi menjadi masukan untuk Dinas, Perangkat Daerah terkait, penyelenggara pendidikan, dan pihak yang terlibat dalam pengembangan Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana Satuan Pendidikan Ramah Anak memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada sub gugus tugas pendidikan, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Laporan hasil pemantuan dan evaluasi kepada gugus tugas, dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam laporan evaluasi menuju kota layak anak.

Pasal 12

- (1) Setiap kepala Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak di lingkungan Pemerintah Daerah, harus memberikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak kepada Kepala Dinas melalui Kelompok Kerja Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan semester;
 - c. laporan tahunan; dan
 - d. laporan penerimaan siswa baru.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah dimulainya semester berikutnya.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun berikutnya.
- (6) Laporan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah dimulainya penerimaan siswa baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Juli 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAM ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 20

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Pendidikan	
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Plt. Kabag. Hukum	